



PUTUSAN
Nomor 85/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Sutrisno, S.T., M.M.**
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 03 September 1973
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati 2014-2019
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Ds. Puri, RT 003, RW 008, Kelurahan/Desa Puri, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **H. Boyamin**
Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 20 Juli 1968
Pekerjaan : Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Jamsaren Nomor 60, RT 04, RW 10, Serengan, Surakarta

Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili Ketua dan Sekretaris
- a. Nama : Arif Sahudi, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 20 Juli 1973



Jabatan : Ketua DPC PPP Kota Surakarta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Dewutan, Semanggi 03/XVI, Pasar Kliwon, Surakarta

b. Nama : Imron Supomo, S.H.
 Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 20 November 1982
 Jabatan : Sekretaris DPC PPP Kota Surakarta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kampung Sewu, RT. 02/I, Jebres, Surakarta

Disebut sebagai -----**Pemohon III;**

4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sragen, dalam hal ini diwakili Ketua dan Sekretaris

a. Nama : Rus Utarayono, S.H., M.H.
 Tempat/Tgl Lahir : Sragen, 06 Oktober 1962
 Jabatan : Ketua DPC PPP Kabupaten Sragen
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Dk. Kalioso, RT 02, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen

b. Nama : Rohmat Mulyadi, S.Pd.I,
 Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 19 April 1975
 Jabatan : Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sragen
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Dk. Juwono, Ds. Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen

Disebut sebagai -----**Pemohon IV;**

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2014, memberi kuasa kepada: **1). Arif Sahudi, S.H., M.H., 2). Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H; 3). W. Agus Sudarsono, S.H; 4). Tedjo Kristanto, S.H; 5). Ahmad Rizal Muzakky, S.H; 6). Utomo Kurniawan, S.H; dan 7). Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat, Advokat Magang dan



Konsultan Hukum pada kantor hukum “**Kartika Law Firm**” yang beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon), Surakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2014 memberikan Kuasa kepada **Kurniawan Adi Nugroho, S.H**, dan **Dwi Nurdiansyah Santoso, SH.**, Advokat pada kantor hukum “**Boyamin Saiman Law Firm**” yang berkedudukan hukum di Jalan Budi Swadaya Nomor 133, RT. 002, RW. 04, Kampungrawa, Kemanggisan, Jakarta Barat bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 85/PUU-XII/2014 pada tanggal 3 September 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2014, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide bukti P. 7) *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.
5. Bahwa misi Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);



6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) dan KERUGIAN PARA PEMOHON

LEGAL STANDING

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”*, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.
2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:



- a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon I beserta kerugian spesifik yaitu:
- 3.1. Pemohon I adalah Anggota DPRD terpilih dengan masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2014 tertanggal 05 Agustus 2014 yang intinya Memutuskan, Menetapkan Kedua Meresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 (vide bukti P. 3 dan vide bukti P. 4).
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 dalam Pertimbangannya halaman 36 - 37 Poin **[3.8]**, menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat Wakil Ketua dan/atau anggota DPRD Kabupaten Kupang” (bukti P-11 sampai dengan bukti P-12), menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009;

Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang, terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 .

Pemohon I memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009, sehingga Pemohon memiliki



kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo"
(vide bukti P. 17)

3.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon I adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Pati memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pengujian Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123;

3.4. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini anggota DPRD Kabupaten Pati, menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pengujian Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 karena berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Pati, terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) Kabupaten Pati periode 2014 – 2019 yang berasal dari Partai PKS Kabupaten Pati.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon II beserta kerugian spesifik yaitu:

4.1. Bahwa Pemohon II sebagai Mantan Anggota DPRD terpilih dengan masa Jabatan Tahun 1997-1999 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana Surat Nomor 720/3954/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 yang menyatakan Pemohon II adalah Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 1997 – 1999 yang Pemimpin dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kota Surakarta.

4.2. Bahwa selain daripada itu Pemohon II tentunya menginginkan dengan Kader dari Partainya menjadi Pimpinan di DPRD Kota hal tersebut dapat merupakan Kampanye gratis dan akan lebih mudah menyalurkan aspirasi dari konstituennya, namun dengan adanya Pengujian Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 menjadikan suatu kerugian konstitusionalnya dengan kerugian tersebut dapat dibayangkan konstituen – konstituennya akan terhambat aspirasi politiknya sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas.

4.3. Bahwa dengan adanya Kader Partainya sebagai Pimpinan DPRD Kota aspirasi baik dari konstituen maupun aspirasi politik dari partainya



dapat terdistribusikan dan mengkoordinasikannya lebih mudah dan cepat.

4.4. Bahwa Pemohon II dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi, karena Pemohon IV sangat berpotensi kembali mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 dan saat menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta nantinya Pemohon II berhak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan dari dan oleh Anggota DPRD Kota Surakarta lainnya. (vide bukti P.5 dan vide bukti P.6)

4.5. Bahwa Pemohon II memperjuangkan persamaan derajat, harkat dan martabat DPRD Kabupaten/Kota supaya sederajat dengan DPR RI dan mencegah upaya-upaya penurunan derajat kelembagaan DPRD menjadi subordinat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adanya perlakuan berbeda dan suatu penurunan derajat DPRD Kabupaten/Kota, terbukti dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/3273/OTDA perihal Pembentukan Pimpinan Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang intinya DPRD dapat menggunakan tata tertib yang lama. (vide bukti P.18)

4.6. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara berhak dan berkewajiban menjaga falsafah dasar negara musyawarah mufakat yang termaktub dalam Alinea 4 UUD 1945, sehingga apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengabaikan asas musyawarah mufakat [Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) maka Pemohon II berkewajiban untuk berjuang membatalkannya melalui pengujian kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon III dan Pemohon IV, beserta kerugian spesifik yaitu:



5.1. Pemohon III dan IV adalah badan hukum publik Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142-146/PUU-VII/2009 diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2010 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2010, dalam Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut:

[3.10.6] *Bahwa mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilihan Umum”, yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ...”, dan Pasal 7 UU 10/2008 yang menyatakan, “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal

7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perorangan;”

[3.10.6] *“Bahwa mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat*



Daerah adalah partai politik Peserta Pemilihan Umum”, yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ...”, dan Pasal 7 UU 10/2008 yang menyatakan, “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perorangan.”

Yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perorangan.

[3.10.7] *“ Bahwa Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 merupakan hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi pimpinan DPRD; Berdasarkan uraian paragraf [3.10.4] sampai dengan paragraf [3.10.7], menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan anggota DPRD tidak dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;”*

[3.11] *“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku*



anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;"

5.3. Bahwa mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan,

"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilihan Umum"

yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan:

"Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ..."

dan Pasal 7 UU 10/2008 yang menyatakan:

"Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik".

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik;

5.4. Bahwa Pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili DPC PPP Kota Surakarta untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf k dan huruf m Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5.5. Pemohon III adalah Partai Politik Cabang Surakarta yang telah diverifikasi dan telah mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 09 April 2014 dan di DPRD Kota Surakarta telah terpilih 1 (satu) Anggota DPRD Kota Surakarta sebagaimana Surat KPU Kota



Surakarta Nomor 446/KPU.SKA-012329574/V/2014 perihal Pemberitaan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Surakarta tertanggal 13 Mei 2014. (vide bukti tambahan P.12)

5.6. Pemohon IV adalah Partai Politik Cabang Sragen yang telah diverifikasi dan telah mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 09 April 2014 dan di DPRD Kota Surakarta telah terpilih 1 (satu) Anggota DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 201/KPUKab-012.329486/V/2014 perihal Pemberitaan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen tertanggal 13 Mei 2014. (vide bukti tambahan P.13)

5.7. Bahwa demikian maka Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Partai Politik peserta Pemilu dan mempunyai kursi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

6. Bahwa para Pemohon dengan mengajukan permohonan *judicial review* Pengujian Undang-Undang untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan hak dan potensi hak untuk dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.

7. Bahwa oleh karena itu hak-hak konstitusional para Pemohon atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam kesempatan untuk menduduki Jabatan Pimpinan DPRD, dimana hak-hak tersebut yang telah dijamin dalam ketentuan UUD 1945 dirugikan.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
2. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Implementasi Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
3. **Kerugian Konstitusional Pemohon I antara lain:**
 - 3.1. Bahwa Pemohon I sebagai Anggota DPRD terpilih dengan masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2014 tertanggal 05 Agustus 2014 karena adanya Pelanggaran Hak Konstitusional dimana Pemohon I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati terpilih secara Konstitusional dalam Pemilu Legislatif 2014.
 - 3.2. Bahwa Pemohon I sebagai Anggota DPRD terpilih dengan masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2014 tertanggal 05 Agustus 2014 karena adanya Pelanggaran Hak Konstitusional dimana Pemohon I sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati terpilih secara Konstitusional dalam Pemilu Legislatif 2014.
 - 3.3. Pemohon I sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,



"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

3.4. Bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penafsiran multitafsir karena antara Pasal 84 dengan Pengujian Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 saling bertentangan sehingga membuka ruang atau celah penafsiran sempit (restriktif) dan tidak beralasan hukum sehingga dapat berdampak secara langsung terhadap Pemohon I sebagai anggota karena terhalang untuk dapat memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Pati untuk masa jabatan 5 (lima) tahun secara definitif karena sepanjang pengetahuan Pemohon masa jabatan Pimpinan DPRD adalah untuk lima tahun dan berakhir bersamaan dengan keanggotaan DPRD, dan apabila terjadi pemberhentian Pimpinan DPRD, maka pimpinan tersebut diganti dengan anggota DPRD asal Fraksi Partai dengan perolehan kursi yang terbanyak saja.

3.5. Bahwa dengan demikian hak konstitusional Pemohon I sebagai warga negara tidak diakui, tidak terjamin, dan tidak terlindungi kedudukannya secara konstitusional serta mengakibatkan perlakuan tidak adil. Menurut Pemohon I, hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

4. Kerugian Konstitusional Pemohon II antara lain:

4.1. Bahwa secara Konstitusional Pemohon II dapat dipilih Anggota- Anggota DPRD Kabupaten Pati masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 lainnya sebagai Pimpinan DPRD, namun terhalang adanya Undang-



Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi Pimpinan DPRD Kota/Kabupaten.

4.3. Bahwa Pemohon II dalam hal ini juga memperjuangkan persamaan derajat, harkat dan martabat DPRD Kabupaten/Kota supaya sederajat dengan DPR RI dan mencegah upaya-upaya penurunan derajat kelembagaan DPRD menjadi subordinat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

4.4. Bahwa hal ini terkait Kerugian Pemohon II sebagai Kader DPC PPP karena adanya perlakuan berbeda dan suatu penurunan derajat DPRD Kabupaten/Kota, terbukti dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/3273/OTDA perihal Pembentukan Pimpinan Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang intinya DPRD dapat menggunakan tata tertib yang lama. (vide bukti P.18)

5. Kerugian Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV antara lain:

5.1. Bahwa Pemohon III dirugikan hak Konstitusionalnya secara Potensial dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi, karena Pemohon III sebagai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan telah berhak atas 1 (satu) kursi sebagai Anggota DPRD Kota Surakarta



dengan masa Jabatan Periode Tahun 2014 - 2019 dan saat menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta nantinya anggota kader Pemohon III berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan dari dan oleh anggota-anggota DPRD Kota Surakarta lainnya.

5.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan a quo sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan memiliki Anggota DPRD Kota Surakarta yang hak Konstitusionalnya dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.3. Pemohon III dan IV sebagai Partai Politik setiap kader-kader Politiknnya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

5.4. Bahwa terjadi penafsiran multitafsir antara Pasal 84 dengan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 saling bertentangan sehingga membuka ruang atau celah penafsiran sempit (restriktif) dan tidak beralasan hukum sehingga dapat berdampak secara langsung terhadap Kader Pemohon III dan IV sebagai anggota DPRD terpilih karena terhalang untuk dapat memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota secara definitif.



5.5. Bahwa dengan demikian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Partai Politik peserta Pemilu, Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilihnya tidak diakui, tidak terjamin, dan tidak terlindungi kedudukannya secara konstitusional serta mengakibatkan perlakuan tidak adil karena tidak diperlakukan dan mendapat jaminan yang sama dengan Anggota DPR RI terpilih dengan menggunakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

6. Bahwa para Pemohon sama-sama mempunyai kerugian potensial keinginan mempunyai karena setiap anggota maupun partai politik pasti juga berkeinginan untuk anggotanya meskipun hanya memiliki 1 kursi pun pasti ingin anggotanya menjadi Pemimpin DPRD Kabupaten/Kota.

7. Persamaan kerugian para Pemohon dalam memperjuangkan tata cara DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Pimpinan antara lain:

a) Kedudukan yang lebih daripada sekadar Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam hal Kehormatan, hak Protokoler (Pasal 389) misal berupa mobil lebih baik dan sopir, hak keuangan dan administrative, memiliki Gaji dan Honor lebih besar daripada hanya menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 390) dengan Tunjangan yang jauh lebih tinggi menjadi Pimpinan dengan hanya sebagai Anggota DPRD Kabupaten / Kota [Pasal 390 ayat (2)].

b) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.

c) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dapat menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota juga merupakan keuntungan yang dapat jika menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

d) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota termasuk dalam Muspida daerah, dapat mengadakan konsultasi dengan Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota



dan mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di pengadilan.

- e) Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota lebih dapat melindungi dirinya daripada sekedar anggota terhadap intrik-intrik Politik yang terkait intern Partai Politik Pengusungnya, karena segala sesuatu misalnya terjadi pemecatan terhadap Anggota kader oleh Partai politik pengusungnya harus melewati pembahasan Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) khususnya pasal:

- ❖ Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) : *Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.*

Ayat (3) : *Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.*

Ayat (4) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.*

Ayat (5) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah*



perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Ayat (6) : Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Ayat (7) : Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

Ayat (8) : Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Ayat (9) : Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

❖ *Juncto Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123)*

Ayat (2) : Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

Ayat (3) : Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.



Ayat (4) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.*

Ayat (5) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.*

Ayat (6) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.*

Ayat (7) : *Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.*

Ayat (8) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.*

Ayat (9) : *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang*



B. NORMA UNDANG UNDANG DASAR 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU:

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Dari pembukaan sampai ke pasal dan ayat-ayatnya jelas terkandung konsepsi kedaulatan rakyat.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

a. Bahwa sebagian dari bunyi alinea ke empat adalah sebagai berikut:

“ ... dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, ”.

[Kerakyatan](#) berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok orang yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi (jabatan). [Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan](#) mengandung arti bahwa Indonesia demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan). Demokrasi perwakilan sangat penting dalam suatu negara yang mempunyai daerah luas dan



warga yang banyak seperti Indonesia. Referendum sebagai salah satu perwujudan demokrasi langsung dapat dilakukan dengan memilih wakil-wakil perantaraan rakyat.

- b. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan) ikut dalam pengambilan keputusan - keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya.
- c. Kerakyatan juga mengandung nilai demokrasi secara mutlak yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung antara lain:
 - 1) Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
 - 3) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.
 - 4) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan korat manusia.
 - 5) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap diri individu, kelompok, ras, suku, maupun agama.
 - 6) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab.
 - 7) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.
 - 8) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Dalam alinea tersebut juga terdapat kata *permusyawaratan*, yaitu musyawarah untuk mufakat artinya musyawarah adalah untuk



mencari jalan tengah, yang disetujui oleh para pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Sehingga diharapkan keputusan yang diambil akan didukung sepenuhnya oleh para pihak/forum, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

- d. Bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa "*kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat*". Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat (rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau Demokrasi (rakyat yang memerintah). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang didasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya Rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain melalui badan-badan perwakilan.
- e. Bahwa apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka diperlukan cara lain agar pengambilan keputusan tetap berjalan lancar, yaitu dengan cara *voting* untuk mencari suara mayoritas dalam forum tersebut, namun terdapat persamaan antara musyawarah dengan *voting* yaitu setiap individu mempunyai hak suara yang sama.

2. Prinsip kedaulatan rakyat juga tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".



Prinsip kedaulatan rakyat tersebut juga nampak dalam seluruh mekanisme dan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945. Mulai dari prosedur rekrutmen politik, kekuasaan, legislasi, pajak dan pemilu mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat dengan konsep perwakilan.

3. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

Setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan” sebagai konsekuensi dari dinyatakan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuanketentuan hukum berupa Undang-Undang dasar dan Undang-Undang (fungsi legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD. Oleh karena itu, ketika mereka telah terpilih melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah KPU yang sama, dan dengan demikian sama-sama merupakan anggota DPRD, konsekuensi lanjutannya adalah,



mengingat mereka adalah warga negara yang berada pada kualifikasi yang sama (Anggota DPRD), mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih atau menduduki jabatan Pimpinan DPRD.

Namun saat adanya ketidakpastian hukum dan inkonstitusional dalam cara memilih Pimpinan di DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Anggota DPRD tersebut tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih/menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD, ada sebagian Anggota DPRD yang memperoleh kesempatan untuk memilih dan dipilih/menduduki sebagai Pimpinan DPRD, ada sebagian Anggota DPRD yang tidak memperoleh kesempatan untuk dipilih/menduduki jabatan Pimpinan DPRD, padahal mereka semua adalah sama-sama Anggota DPRD.

4. Pasal 18 ayat (3) berbunyi :

"Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Anggota DPRD adalah anggota legislatif yang terpilih dari hasil pemilihan umum dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan Undang-Undang yang sama, serta di bawah penyelenggara Pemilu yaitu KPU yang sama.

Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 adalah tiap-tiap anggota DPRD memiliki kedudukan dan hak yang sama, termasuk hak memilih dan dipilih, dalam hal ini hak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten.

Bahwa norma yang timbul dari pasal konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan sesama anggota DPRD, sehingga walaupun anggota DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak maupun anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi sedikit tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup hak sebagian anggota DPRD



sekaligus juga memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada sebagian anggota DPRD.

Bahwa sebenarnya, wujud dari kesetaraan dan persamaan kedudukan seluruh anggota DPRD tercermin dalam komposisi dan susunan kedudukan dalam alat kelengkapan lainnya seperti Komisi dan Badan Kehormatan DPRD, dimana anggota DPRD yang menduduki alat kelengkapan tersebut mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih untuk menjabat pada pimpinan alat kelengkapan tersebut.

Bahwa ternyata tidak demikian halnya dengan pengisian jabatan pada Pimpinan DPRD, Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas jelas memberikan keistimewaan kepada sebagian anggota DPRD yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak, jelas-jelas membedakan kedudukan sesama anggota DPRD dan menghilangkan/mengkebiri hak anggota DPRD, khususnya hak memilih dan dipilih dalam jabatan Pimpinan DPRD.

Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut, para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama anggota DPRD dan sama - sama dipilih melalui Pemilu.

5. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- a. Bahwa mekanisme penentuan Ketua DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi



karena jelas mengabaikan suara rakyat yang telah memilih wakil – wakilnya yang tidak tergabung dalam partai politik pemenang Pemilu.

- b. Bahwa melihat partai pemenang Pemilu Legislatif tahun 2014 hanya memperoleh dukungan lebih kurang 20 % suara, artinya akan mengabaikan 80% suara rakyat Indonesia.
- c. Bahwa berkaitan pasal-pasal yang mengatur alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota, pemilihan Pimpinan alat-alat kelengkapan selalu dipilih oleh Anggota, karena itu sangat kontradiksi dengan pasal-pasal tentang Pimpinan DPRD dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang mestinya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bersifat diskriminasi politik dalam pelaksanaan demokrasi.
- d. Bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang terpilih menjadi Anggota DPRD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 376 ayat (2) UU 17/2014 akibat adanya frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota”, karena para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama anggota DPRD dan sama-sama dipilih melalui Pemilu, mempunyai tugas dan fungsi kelembagaan yang sama, kemudian diatur dalam perangkat hukum dan peraturan perundangan yang sama. Tetapi Pengisian Pimpinan DPRD dengan frasa “yang berasal dan partai politik.

6. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda;



Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merugikan hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945.

- a. Bahwa norma-norma konstitusional di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon harus memiliki hak-hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda;
- b. Bahwa hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

7. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Setiap ketentuan yang sengaja memberikan perbedaan, perlakuan yang tidak sama, penempatan kedudukan yang tidak seimbang dan tidak adil serta menghalang-halangi kesempatan setiap anggota DPRD kabupaten/kota untuk menjadi Pimpinan DPRD kabupaten/kota adalah ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia hak-hak untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan kepastian hukum yang adil,



perlakuan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan. Penjabaran sepenuhnya termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 117/PUU-VII/2009 tertanggal 30 September 2009.

V. PERMOHONAN TIDAK *NEBIS IN IDEM*

Bahwa Pengujian Undang - Undang ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi PUU Nomor 142-146/PUU-VII/2009 dan Putusan PUU Nomor 21/PUU-IX/2011 dalam menafsirkan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan DPRD dengan alasan:

1. Bahwa pengujian perkara Nomor 142-146/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 21/PUU-IX/2011 tidak mendasarkan batu uji Alinea Keempat UUD 1945 sedangkan dalam pengujian *a quo* yang diajukan ini (PUU Nomor 85/PUU-XII/2014) terdapat batu uji Alinea Keempat UUD 1945 yang mengandung prinsip dasar musyawarah mufakat. Dengan terdapatnya batu uji yang baru dan tidak terdapat di dalam PUU sebelumnya maka permohonan *a quo* tidak *nebis in idem*.
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atas dasar terdapat perbedaan cara pemilihan pimpinan DPR dan DPRD, dimana materi pokoknya berupa perbedaan cara pemilihan antara Pimpinan DPR RI (Pasal 84) dengan Pimpinan DPRD kabupaten/kota (Pasal 376), sehingga Permohonan *a quo* yang berbeda materi dan substansi maka tidak *nebis in idem*.

VI. PERMOHONAN TIDAK TERKAIT *OPEN LEGAL POLICY*

Berdasar Putusan PUU Nomor 142-146/PUU-VII/2009 dan Putusan PUU Nomor 21/PUU-IX/2011 menyatakan tata cara Pemilihan Pimpinan DPRD adalah *Open Legal Policy* dengan maksud diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang dan bukan masalah konstiusionalitas, namun permohonan *a quo* jelas-jelas persoalan konstiusionalitas dengan argumen dan dasar sebagai berikut:

1. Permohonan ini tidak semata mata *open legal policy* tetapi persoalan konstiusi karena dalam satu Undang-Undang yang mengatur secara berbeda terhadap 2 (dua) lembaga negara yang mempunyai kedudukan



yang sama yaitu sama - sama wakil rakyat dan tata cara pemilihan yang sama yaitu melalui Pemilu.

2. Mekanisme ketentuan pemilihan pimpinan DPRD dapat ditentukan dengan berbagai cara yaitu berdasarkan peringkat perolehan suara/kursi partai politik atau peringkat jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota atau pemilihan pimpinan oleh Anggota DPRD kabupaten/kota dengan cara musyawarah mufakat dan voting sepanjang hal ini juga berlaku untuk pemilihan DPR RI. Dengan perlakuan yang berbeda ini jelas-jelas menabrak asas konstitusi mengenai persamaan didepan hukum dan pemerintahan. Namun jika terdapat perbedaan tata cara pemilihan pimpinan DPR RI dan DPRD kabupaten/kota maka harus dijamin persamaan didepan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat UUD 1945 dengan cara memilih salah satu tata cara yang diberlakukan sama untuk tata cara pemilihan pimpinan DPR RI dan DPRD kabupaten/kota.
3. Bahwa dengan batu uji Alinea Keempat UUD 1945 maka ketentuan Pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan cara – cara berdasar kursi terbanyak (Pasal 376) jelas-jelas menghapuskan prinsip dasar – dasar musyawarah mufakat sehingga permohonan *a quo* menjadi persoalan konstitusionalitas dan bukan semata-mata *open legal policy*.

VII. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa alasan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 turut dikaitkan (*juncto*) dalam pengujian Undang-Undang ini karena Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 senafas atau sejenis Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 sehingga seharusnya kembali seperti pada ketentuan mekanisme tata cara Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Bahwa lembaga negara adalah sebuah organisasi berbentuk lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*", yang dibuat oleh negara dan bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara secara umum terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Pada prinsipnya, tugas umum lembaga negara antara lain:
 - a. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya;
 - b. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
 - c. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
 - d. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat;
 - e. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; dan
 - f. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
3. Bahwa DPR adalah salah satu [lembaga tinggi negara](#) dalam sistem ketatanegaraan [Indonesia](#) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Perubahan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari Presiden kepada DPR-RI merupakan langkah konstitusional untuk memposisikan fungsi lembaga negara secara tepat sesuai bidang tugas masing-masing, yakni DPR RI sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang (kekuasaan eksekutif).



Pergeseran kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang tersebut pada hakekatnya merepresentasikan pendekatan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

4. Bahwa walaupun tidak secara tegas diaplikasikan, secara garis besar Indonesia mengadopsi bentuk *trias politika*. Seiring berkembangnya konsep mengenai ketatanegaraan, konsep *trias politika* dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersinggungan.
5. Bahwa kedudukan ketiga organ *trias politika* tersebut pun diharapkan sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan prinsip *checks and balances*. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan publik.
6. Bahwa terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi harapan masyarakat yang ujungnya ditumpukan kepada negara.
7. Terdapat tujuh pasal di Bab VII yang mengatur mengenai DPR. Tiga dari tujuh pasal itu merupakan pasal tambahan yang baru muncul setelah amandemen UUD 1945. Sementara itu, empat pasal lainnya meskipun bukan pasal baru, namun substansinya sudah mengalami banyak perubahan khususnya setelah amandemen kesatu dan kedua UUD 1945. Ketujuh pasal dalam Bab VII pada intinya mengatur mengenai:
 - a. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu, susunan DPR diatur dalam Undang-Undang dan sidang DPR sedikitnya sekali dalam lima tahun (Pasal 19), serta aturan mengenai pemberhentian anggota DPR (Pasal 22B);
 - b. Pengaturan mengenai kekuasaan membentuk UU; pembahasan, persetujuan, dan pengesahan RUU serta pengundangan Undang-Undang; hak anggota DPR mengajukan usul RUU; penetapan



Perppu dan persetujuan dari DPR; pengaturan pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 22 A);

c. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan), hak DPR (interpelasi, angket, menyatakan pendapat), hak anggota DPR (mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas), serta pengaturan lebih lanjut hak DPR dan anggota DPR dalam Undang-Undang (Pasal 20 A).

8. Apabila diakumulasi, hal-hal yang diatur oleh UUD 1945 mengenai DPR adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu.
- b. Bahwa DPR terdiri atas anggota Parpol peserta Pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu.
- c. Bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang.
- d. Bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- e. Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- f. Bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- g. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- h. Bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- i. Bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
- j. Bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.
- k. Bahwa DPR dapat mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- l. Bahwa dengan persetujuan DPR, Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- m. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden mengangkat duta.
- n. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden memberi amnesti dan abolisi.



o. Bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

9. Bahwa berdasarkan Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan/wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Daerah
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Presiden dan Wakil Presiden
- f. Mahkamah Agung
- g. Mahkamah konstitusi
- h. Komisi Yudisial

10. Bahwa Pemilihan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang lain dipilih dari dan oleh Anggota dengan cara musyawarah mufakat atau voting sebagai berikut:

PERBANDINGAN MEKANISME TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN LEMBAGA TINGGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2006 perihal Pemilihan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.	Pemilihan Ketua Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 8 ayat (7) UU No. 03 Tahun 2009.	Pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011.	Pemilihan Ketua Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial <i>juncto</i> UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
(1) Pimpinan BPK terdiri atas seorang ketua	Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari	Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari	(1) Pimpinan Komisi Yudisial



<p>dan seorang wakil ketua.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.</p> <p>(3) Sidang Anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota BPK tertua.</p> <p>(4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pembagian</p>	<p>dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.</p>	<p>dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.</p>
---	---	---	---



tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan peraturan BPK.			
---	--	--	--

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan tata cara pemilihan pimpinan DPR dan DPRD periode yang baru sebenarnya antara DPR dan DPRD kabupaten/kota memiliki persamaan-persamaan di dalam tugas dan wewenangnya namun ternyata secara yuridis-konstitusional UUD 1945, pengaturan mengenai keempat lembaga perwakilan di Indonesia (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) hanya pokok-pokok-nya saja, dan untuk pengaturan lebih lanjut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 dimana terdapat perbedaan tata cara pemilihan pimpinan Pasal 84 DPR-RI dan Pasal 376 DPRD kabupaten/kota sehingga semestinya semua mengacu pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang lebih cocok dengan Undang-Undang Dasar 1945.

12. Bahwa setiap Anggota DPRD berkedudukan sama baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, maupun di dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai Anggota DPRD termasuk berkesempatan yang sama untuk duduk pada Alat Kelengkapan DPRD salah satunya dalam Jabatan Pimpinan DPRD yang diatur dalam peraturan perundangan.



13. Bahwa norma yang timbul dari pasal konstitusi tersebut adalah adanya persamaan dan kesetaraan antara Anggota DPRD dengan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Anggota DPR RI, sehingga dalam pengaturan Konstitusionalnya tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup sebagian hak Anggota DPRD sekaligus juga memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada sebagian Anggota DPRD seperti halnya dalam pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.
14. Bahwa sudah seharusnya dalam pengangkatan Pimpinan DPRD kabupaten/kota pun setiap Anggota DPRD memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dari dan oleh Anggota DPRD kabupaten/kota, sehingga Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya untuk dapat memilih dan mentafsirkan mana mekanisme tata cara pemilihan Pimpinan DPR berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang cocok dan sesuai dengan UUD 1945 yaitu musyawarah mufakat dan *voting*.

PERBANDINGAN DAN PERBEDAAN USULAN MEKANISME PEMILIHAN UNSUR PIMPINAN BERDASARKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PASAL YANG MENGATUR TATA CARA MUSYAWARAH MUFAKAT DAN VOTING DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH LEMBAGA DPRD		
Pengambilan Keputusan Pasal 394 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.	Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.	Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
(3) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan	(1) <i>Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.</i> (2) <i>Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.</i>	(2) <i>Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota.</i> (3) <i>Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD</i>



<p>diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>(5) <i>Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.</i></p> <p>(6) <i>Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.”</i></p>	<p><i>kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota.</i></p> <p>(4) <i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.</i></p> <p>(5) <i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</i></p> <p>(6) <i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua</i></p>
---	--	---



		<p>DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.</p> <p>(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.</p> <p>(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD</p>
--	--	--



		<p><i>Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</i></p>
--	--	--

15. Bahwa musyawarah mufakat merupakan dasar dalam pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

16. Bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat memiliki makna:

16.1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

16.2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

16.3. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

16.4. Bermusyawarah sampai mencapai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

17. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menggali lebih dalam motivasi atau alasan yang melatarbelakangi munculnya norma yang ada dalam Undang-Undang 17 Tahun 2014. Hal ini diperlukan demi menegakkan keadilan dan menghadirkan demokrasi yang substantif, hal ini seperti tertuang dalam pertimbangan Undang-Undang 17 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga



- permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;*
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;*
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*

Hal tersebut menyatakan terdapat pertentangan antara objek Pasal Pengujian Undang-Undang jika menginduk pada pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dimana jelas harus dapat mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dan telah menyatakan secara tegas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.



Konsideran menimbang menyatakan kedudukan DPR dan DPRD sederajat, maka tata cara pemilihan pimpinan harus sama melalui musyawarah mufakat dan voting.

18. Bahwa Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 142-146/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya mengadili

“Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”

Dikarenakan dalam pertimbangan [3.10.9] menyatakan:

“Bahwa menurut Mahkamah tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak merupakan pilihan kebijakan yang menjadi ranah dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi;”

Maka dapat saja Putusan dengan Pertimbangan tersebut digunakan, namun dalam Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang kami ajukan dalam permohonan bertentangan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka Mahkamah Konstitusi harus memilih salah satu cara/prosedur pengangkatan pimpinan yang sesuai dengan UUD 1945 yaitu musyawarah mufakat dan *voting*.

19. Bahwa namun demikian keterwakililan rakyat di DPRD kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi inskonstitusional saat pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak dipilih secara musyawarah mufakat dan voting dari dan oleh anggota (Pimpinan Ditetapkan Berdasarkan Urutan Perolehan Kursi Terbanyak) sebagaimana dalam Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

20. Bahwa selain daripada itu Pemohon III dan Pemohon IV tentu menginginkan kader terpilihnya untuk dapat memilih dan dipilih dari dan untuk anggota menjadi Pimpinan DPRD kabupaten/kota, sama halnya dengan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat memilih dan dipilih dari dan untuk anggota menjadi Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide bukti tambahan P. 14 dan P. 15), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Kedudukan yang lebih daripada sekedar Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam hal Kehormatan, Hak Protokoler (Pasal 389) misal berupa mobil lebih baik dan sopir, Hak Keuangan dan Administratif memiliki gaji dan honor lebih besar daripada hanya menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota (Pasal 390) dan tunjangan yang jauh lebih tinggi menjadi pimpinan dengan hanya sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota (Pasal 390 ayat (2)).
- b. Pimpinan DPRD kabupaten/kota memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- c. Pimpinan DPRD kabupaten/kota dapat menjadi juru bicara DPRD kabupaten/kota juga merupakan keuntungan yang dapat jika menjadi Pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- d. Pimpinan DPRD kabupaten/kota termasuk dalam Muspida daerah, dapat mengadakan konsultasi dengan Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD kabupaten/kota dan mewakili DPRD kabupaten/kota dan/atau alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota di pengadilan.
- e. Pimpinan DPRD kabupaten/kota lebih dapat melindungi dirinya daripada sekedar anggota terhadap intrik-intrik Politik yang terkait



intern partai politik pengusungnya, karena segala sesuatu misalnya terjadi pemecatan terhadap anggota kader oleh partai politik pengusungnya harus melewati pembahasan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merupakan alasan Para Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini menyebabkan kerugian hak konstitusional para Pemohon.

22. Bahwa terkait Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 142-146/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 21/PUU-IX/2011 dalam menafsirkan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan DPRD terdapat perbedaan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 142-146/PUU-VII/2009

[3.10.9] *Bahwa menurut Mahkamah tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak merupakan pilihan kebijakan yang menjadi ranah dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi;*

Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 21/PUU-IX/2011

[3.16] *Menimbang bahwa Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 yang menentukan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik (Parpol) berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota, menurut Mahkamah maksudnya sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain. Anggota dari semua Parpol yang mana saja yang memperoleh urutan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota berhak menduduki jabatan Pimpinan DPRD. Ketentuan tersebut tidak bertentangan, bahkan sangat sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan segala*



warga negara, dari anggota Parpol manapun di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa pengecualian. Penentuan komposisi kepemimpinan DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di daerah yang bersangkutan adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap setiap Parpol sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menilai ketentuan tersebut sama sekali tidak melanggar asas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagai pimpinan yang kemudian karena terjadi pemekaran sebagai aspirasi dari rakyat yang berdaulat, harus berakhir jabatannya sebagai pimpinan karena urutan perolehan kursi Parpolnya menjadi berkurang.”

23. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 ini Kami berpendapat dalam pengujian Undang-Undang *a quo* dalam prosedur Pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan Pemilihan Pimpinan DPR – RI sebagaimana Pasal 84 sangat bertentangan, oleh Karena itu Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penafsiran dan penjelasan atas adanya perbedaan Prosedur Tata Cara Pemilihan Pimpinan tersebut dengan cara menghapus Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

24. Bahwa terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-undang oleh DPP PDI-Perjuangan dalam PUU Nomor 73/PUU-XII/2014 mengenai penghapusan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah



tidak tepat hal mana prosedur pemilihan Pimpinan DPRD itu telah senafas dengan:

24.1. Pasal 27 UUD 1945:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

24.2. Alinea 4 UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

25. Bahwa terkait diajukan Risalah Sidang Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 sebagai bukti perkara *a quo*, DPR dan Pemerintah Negara Republik Indonesia terutama DPR-RI menginginkan adanya Independensi dan Penguatan Kelembagaan DPR-RI dengan cara Pemilihan maksudnya anggota DPR – RI berasal dari Wakil Rakyat dengan sistem tata cara proporsional terbuka, artinya DPR RI sebagai wakil rakyat lebih besar persentasinya daripada sebagai personifikasi sebagai anggota partai (lebih kecil). DPR-RI bukanlah semata-mata kepanjangan tangan dari Partai, namun ketika sudah dilantik sebagai anggota DPR-RI adalah murni dan persentasinya lebih besar sebagai Wakil Rakyat untuk menghasilkan lembaga yang kuat dan independen seharusnya DPR-RI dan Pemerintah otomatis memilih tata cara Pemilihan Pimpinan dipilih



dari dan oleh Anggota DPR-RI **dibandingkan** dari tata cara penunjukan Pemilihan Pimpinan berdasarkan perolehan kursi terbanyak atas Pemilu. sebagaimana termaktub dalam Pasal 84 Undang-Undang 17 Tahun 2014 hal ini terwujud pula dalam hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004 juga Pemilu pada masa *Orde Baru*.

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR-RI dan Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan hal yang sama dengan cara Pemilihan Pimpinan dipilih dari dan oleh di DPRD kabupaten/kota dengan maksud DPRD kabupaten/kota jadi lebih kuat tidak sekedar hanya menjadi "*kacung*" nya Partai pengusung, maka menjadi kewajiban Kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk membuat lembaga DPRD kabupaten/kota menjadi Independen dan lebih kuat.

27. Bahwa oleh sebab itu proses prosedur pemilihan Pimpinan DPR dan DPRD Kabupaten dan Kota sudah konstitusional apabila menilik kebelakang dahulu terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bunyi sebagai berikut:

Prosedur Pemilihan Pimpinan DPR RI dalam **Pasal 21**:

- (1) *Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.*
- (2) *Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.*
- (3) *Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.*
- (4) *Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR*



ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.

- (5) *Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.*
- (6) *Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.*
- (7) *Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.”*

Prosedur Pemilihan Pimpinan DPRD dalam Pasal 73:

- (1) *Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.*
- (2) *Selama Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota.*
- (3) *Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten/Kota.*
- (4) *Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten/Kota.*
- (5) *Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipandu oleh ketua pengadilan negeri.*
- (6) *Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.” (vide bukti P. 8)*

Hal tersebut membutuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
 Prosedur Pemilihan Pimpinan DPR RI dan Prosedur Pemilihan



Pimpinan DPRD telah konstitusional dan tidak pernah terjadi masalah apapun.

28. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata terdapat ketidaksesuaian sebagaimana pengaturan dalam Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 juga bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 :

- “(1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD kabupaten/kota pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
 (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.”*

Dimana jelas segala keputusan yang diambil dalam rapat DPRD Kabupaten/ Kota pada dasarnya dilakukan dengan cara Musyawarah Mufakat hal yang sama seharusnya dilakukan dalam memilih Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bukan dengan cara Penetapan Pimpinan yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

29. Bahwa tata cara dengan Penetapan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai asas politik negara, yakni asas politik berkedaulatan rakyat, karena Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa Rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya baik secara langsung maupun



tidak langsung (perwakilan) ikut dalam pengambilan keputusan - keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat secara penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang mewakilinya.

Dengan kata lain Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 *a quo* telah mempermainkan dan mengingkari kepercayaan dari rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

30. Formalitas Penetapan Pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasar Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 tidak mencerminkan musyawarah dalam mencapai mufakat dan menggunakan mekanisme *voting* jika tidak mencapai mufakat, hal ini sangat jauh berbeda jika terdapat pilihan dari Partai Politik yang mengajukan 2 nama Anggota DPRD untuk dipilih dengan musyawarah mufakat, pemilihan dengan aklamasi maupun dengan cara *voting*



sebagaimana layaknya pemilihan pengganti Bupati atau Walikota maupun Wakil Bupati atau Walikota jika ditinggalkan/mengundurkan diri.

31. Bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi kerugian Pemohon II yang memperjuangkan persamaan derajat, harkat dan martabat DPRD kabupaten/kota supaya sederajat dengan DPR RI dan mencegah upaya-upaya penurunan derajat kelembagaan DPRD Kabupaten/Kota menjadi subordinat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga dikemudian hari tidak adanya perlakuan berbeda, menganak tiri-kan DPRD kabupaten/kota yang lahir dari "ibu" yang sama bernama Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Indonesia.
32. Bahwa penurunan derajat DPRD Kabupaten/Kota terbukti dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/3273/OTDA perihal Pembentukan Pimpinan Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang intinya DPRD dapat menggunakan tata tertib yang lama meskipun sudah ada Undang-Undang baru sehingga butuh tata tertib baru sesuai Undang-Undang baru. (vide bukti P.18)
33. Bahwa dengan diperkuatnya Pasal 84 dan dihapuskannya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 sesuai permohonan *a quo*, maka tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyesuaikan dengan tata cara pemilihan Pimpinan DPR RI yaitu dengan musyawarah mufakat dan *voting*.
34. Bahwa atas tidak berdasar konstitusi Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 yaitu pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan perolehan terbanyak dan digantikan dengan tata cara musyawarah mufakat dan *voting*, maka segala hal tata cara pemilihan pimpinan DPRD berdasar Pasal 376 dengan demikian tidak berdasarkan ketentuan dan bertentangan dengan UUD 1945 terhadap Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang sudah terbentuk berdasarkan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, maka harus dinyatakan cacat dan harus dilakukan pemilihan ulang dalam waktu sesegera mungkin dengan tata cara musyawarah mufakat dan *voting* yang mengacu pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

35. Bahwa dengan berdasar semangat hukum dan asas hukum berlaku serta merta sejak diundangkan atau sejak dinyatakan berlakunya, maka pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara pemilihan (dengan menggunakan dasar Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123) adalah cacat dan gugur dengan sendirinya serta secepatnya menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

36. Bahwa apabila Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berdasarkan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 tetap dipertahankan maka haruslah dinyatakan tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi cacat dan harus dinyatakan tidak berlaku.

37. Bahwa untuk menjembatani dicabutnya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang didalam ketentuan peralihannya yang juga mencabut ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang substansinya sama dengan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, maka diperlukan aturan peralihan sebagaimana PETITUM Nomor 4 dan Nomor 5 dalam permohonan *a quo* dengan menyesuaikan dengan ketentuan tata cara pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau dengan memberlakukan kembali sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92).

38. Bahwa oleh sebab itu Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 sangat merugikan para Pemohon pada khususnya dan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota pada umumnya, karena inkonsisten dengan Pasal 394 dan inkonstitusional dengan tidak mencerminkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengenai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sehingga sudah semestinya dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VIII. PETITUM

1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 **bertentangan** terhadap Undang-Undang Dasar 1945;



3. Menyatakan Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Menyatakan dengan tidak berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dengan demikian tata cara Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota maka diperlukan ketentuan peralihan sebagai berikut :
 - 4.1. Menyatakan ketentuan peralihan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah kembali pada tata cara Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92) perihal mekanisme musyawarah mufakat dan atau *voting*;
atau
 - 4.2. Menyatakan ketentuan peralihan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan tata cara pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Menyatakan dengan tidak berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan tata cara Penunjukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak maka selanjutnya diulang kembali sesuai dengan Putusan atas perkara *a quo* menggunakan tata cara oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan ketentuan tata cara pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dengan demikian tata cara Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota atau kembali pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 perihal mekanisme musyawarah mufakat dan atau *voting*.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II;



3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2009 tertanggal 27 Juli 2009;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/69 Tahun 2014 tertanggal 5 Agustus 2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Surakarta, Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor Anggota 12.14.07.05.000686 atas nama H. Boyamin;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta Nomor 720/3954/2014 tertanggal 26 Agustus 2014;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengangkatan/Penetapan dari DPW PPP Jawa Tengah Nomor 213.37/KPS/K/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengangkatan/ Penetapan dari DPW PPP Jawa Tengah Nomor 225.37/KPS/K/I/2011 tanggal 7 Januari 2011;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Surakarta Nomor 446/KPU.SKA-



012329574/V/2014 Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen Nomor 201/KPU/Kab-012.329486/V/2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen, tertanggal 13 Mei 2014;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan tanggal 28 Agustus 2004;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan tanggal 14 November 2006;
16. Bukti P-16 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 142-146/PUU-VII/2009 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 08 Februari tahun 2010;
17. Bukti P-17 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 tentang Pengisian Jabatan Ketua DPRD, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hari Kamis tanggal 28 Juli 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 160/3273/OTDA perihal Pembentukan Pimpinan Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



20. Bukti P-20 : Salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014, 76/PUU-XII/2014, 83/PUU-XII/2014, 79/PUU-XII/2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama



dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal



20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah Anggota DPRD terpilih masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati. Pemohon II adalah Anggota DPRD terpilih masa Jabatan Tahun 1997-1999 yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Pemohon III adalah pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surakarta yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang yang telah diverifikasi dan telah mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 09 April 2014 dan di DPRD Kota Surakarta telah terpilih 1 (satu) Anggota DPRD Kota Surakarta sebagaimana Surat KPU Kota Surakarta Nomor 446/KPU.SKA-012329574/V/2014 perihal Pemberitaan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Surakarta tertanggal 13 Mei 2014;

Pemohon IV adalah pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sragen yang telah diverifikasi dan telah mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 09 April 2014 dan di DPRD telah terpilih 1 (satu) Anggota DPRD Kabupaten Sragen sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 201/KPUKab-012.329486/V/2014 perihal Pemberitaan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sragen tertanggal 13 Mei 2014.



Para Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU MD3;

Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai anggota DPRD yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak adil dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum khususnya dalam hal pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang hanya didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya dalam mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terpilih sebagai anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati. Menurut Mahkamah, Pemohon I adalah anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, mantan anggota DPRD masa jabatan 1997-1999. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat



spesifik dan aktual terkait pemberlakuan norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan badan hukum partai politik peserta Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, sebagai Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Aswanto, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Ery Satria Pamungkas

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**